



**P U T U S A N**  
**Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tamrin
2. Tempat lahir : Sakuru - Bima
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 03 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 12 Rw. 04 Desa Sakuru Kecamatan Monta  
Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 ;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 ;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018.
  4. Hakim sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2018 ;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 24 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 ;
  6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 ;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SRI MULYANI, SH dkk Advokad/Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN PA BIMA beralamat di Jalan Gajah Mada No. 53 Komplek BTN Pena To'i Kelurahan Mpunda Kota Bima berdasarkan Penetapan Penunjuka Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rbi tanggal 1 Maret 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rbi tanggal 25 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rbi tanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi warna putih berukuran panjang 60 cm bergagang kayu warna coklat di ukir berbentuk kepala naga yang terdapat bercak darah pada ujung parang.
  - o 1 (satu) buah sarung parang warna coklat dan terdapat tali sandang warna hijau.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - o 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion merah nopol tidak terpasang Noka MH33C1004BK549905, Nosin 3C1-550895 yang terdapat bercak darah pada tangki samping kiri, sayap depan samping kiri, rangka samping kiri dan blok mesin samping kiri.
  - o 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam bertuliskan " OKAMI " yang terdapat robek selebar 6 cm pada dada bagian kiri serta terdapat bercak darah.
  - o 1 (satu) lembar celana panjang Levis warna hitam merk " CHEAP MONDAY"  
Dikembalikan kepada saksi Auri M Kasim.
  - o Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya terhadap terdakwa

Tamrin dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa telah mengakui seluruh apa yang dilakukannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan santun dalam persidangan
- Terdakwa memiliki seorang istri dan 1 orang anak yang masih kecil
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Tamrin pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar Pukul 17.30 Wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Cabang Tiga Desa Sakuru yang terletak di RT. 07, Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika terdakwa sedang duduk di Serangge yang ada di Cabang Tiga Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima tepatnya disebelah Barat jalan Raya kemudian, kemudian saksi Hijrah melintas Cabang tiga tersebut dengan menggunakan sepeda motor hendak menuju Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, melihat saksi Hijrah tersebut terdakwa memanggil saksi Hijrah sambil melambaikan tangannya, lalu setelah saksi Hijrah melihat terdakwa, saksi Hijrah memberhentikan kendaraannya dipinggir jalan tepatnya disebelah jalan tempat terdakwa berada, kemudian terdakwa menyebrang jalan untuk menghampiri saksi Hijrah yang telah menunggu diatas sepeda motornya;

Bahwa pada saat menyeberang jalan, terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang lurus panjang 60 cm bergagang kayu warna coklat diukir kepala naga yang dipegang dengan tangan kirinya yang sudah terlepas dari sarung parangnya sedangkan 1 (satu) buah sarung parang warna coklat dan terdapat tali sandang warna hijau yang di kalungkan di bahu kiri;

Kemudian pada saat terdakwa menyeberang tersebut datang korban Agus Salim dari kiri terdakwa hendak menuju Desa Sakuru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixon warna merah Nopol tidak terpasang Noka MH33C1004BK549905 Nosin 3C1-550895 dan langsung menabrak terdakwa hingga mengenai kaki kanan terdakwa hingga membentur pinggang sebelah kiri terdakwa lalu akibat benturan tersebut tubuh korban Agus Salim sempat terdorong kedepan sedangkan akibat benturan tersebut juga mengakibatkan tangan kiri terdakwa yang memegang parang terhunus tersebut seketika bergerak ke kiri dan parang tersebut terarah ke dada kiri korban Agus Salim sehingga parang tersebut menancap di dada kiri korban Agus Salim;

Setelah benturan tersebut korban Agus Salim jatuh ke samping kanan bersama motor yang dikendarai dan terdakwa jatuh kearah kiri, setelah itu korban Agus Salim berdiri dan berjalan menuju serangge sambil memegang dadanya dengan tangan kirinya, kemudian saksi Iksan datang dan mengamankan parang

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan meletakkannya di kolong tempat jualan saksi Sumarni, setelah itu saksi Asri menghampiri korban Agus Salim dan mengantar korban Agus Salim ke mobil Pic-Up menuju Puskesmas Monta;

Bahwa akibat dari kelalaian dan tidak kehati-hatian terdakwa, sesuai Visum Et Repertum nomor VER/6/XI/2017/Bidokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sumy Hasty Purwanti, dr. DFM, Sp.F., pemeriksaan tanggal 06 November 2017, terhadap korban Agus Salim pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka sepanjang delapan sentimeter, tepi luka tidak rata, bisa ditautkan dasar luka menembus tulang iga dada kiri serta pada pemeriksaan dalam terdapat luka menembus dinding rongga dada sepanjang lima sentimeter, menembus tulang iga empat, lima, enam dan tujuh dada kiri tepi patahan tulang rata dan menembus dinding jantung, keadaan tersebut diatas menyebabkan kematian akibat pendarahan hebat didalam rongga dada karena luka tusukan sesuai Visum Et Repertum nomor VER/6/XI/2017/Bidokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sumy Hasty Purwanti, dr. DFM, Sp.F. , pemeriksaan tanggal 06 November 2017 dan didukung dengan surat kematian No.474.1/1265/XI/2017 tanggal 24 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani Moch. Arifin Kepala Desa Sakuru.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 359 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Tamrin pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar Pukul 17.30 Wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Cabang Tiga Desa Sakuru yang terletak di RT. 07, Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika terdakwa sedang duduk di Serangge yang ada di Cabang Tiga Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima tepatnya disebelah Barat jalan Raya kemudian, kemudian saksi Hijrah melintas Cabang tiga tersebut dengan menggunakan sepeda motor hendak menuju Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, melihat saksi Hijrah tersebut terdakwa memanggil saksi Hijrah sambil melambaikan tangannya, lalu setelah saksi Hijrah melihat terdakwa, saksi Hijrah memberhentikan kendaraannya dipinggir jalan tepatnya disebelah jalan tempat terdakwa berada, kemudian terdakwa menyebrang jalan untuk menghampiri saksi Hijrah yang telah menunggu diatas sepeda motornya;

Bahwa pada saat menyeberang jalan, terdakwa yang tanpa disertai ijin dari pihak berwenang membawa 1 (satu) bilah parang lurus panjang 60 cm bergagang kayu warna coklat diukir kepala naga yang dipegang dengan tangan kirinya yang sudah terlepas dari sarung parangnya sedangkan 1 (satu) buah sarung parang warna coklat dan terdapat tali sandang warna hijau yang di kalungkan di bahu kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Auri M. Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah korban Agus Salim yang terbunuh akibat tertusuk parang yang dipegang oleh Terdakwa.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 November 2017 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jalan Raya cabang tiga Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dan saat itu pandangan saksi lurus kedepan kemudian saksi melihat korban terjatuh tepat di cabang Sakuru sehingga saksi langsung lari menuju tempat kejadian dan saksi melihat korban Agus Salim sudah tertancap sebuah parang dibagian dada kirinya sehingga korban mengalami luka tusuk pada bagian dada kiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengeluarkan darah sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisinya saksi tidak tahu masih tergeletak di jalan raya.

- Bahwa Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan disebelah selatan sepeda motor korban.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan Terdakwa saat itu karena itu saksi lagi fokus menolong korban.
- Bahwa Saksi membantu mengangkat saksi korban Agus Salim kedalam mobil Suzuki Carry Pick Up miliknya Sdr.Isra untuk dibawa ke Puskesmas Monta akan tetapi korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Monta.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga parang milik Terdakwa bisa tertancap didada kiri korban.
- Bahwa pada saat itu pandangan saksi tidak terhalang apapun.
- Bahwa posisi sepeda motor korban saat itu jatuh kesamping kanan dan bagian depan sepeda motor menghadap kearah selatan.
- Bahwa ditempat kejadian tidak ada zebra cross atau tempat khusus untuk penyebrangan bagi pejalan kaki.
- Bahwa saksi melihat parang yang dipegang oleh Terdakwa tidak ada sarungnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi warna putih berukuran sekitar 60 cm bergagang kayu warna coklat diukir berbentuk naga, 1 (satu) buah sarung parang warna coklat dan terdapat tali sandang warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol tidak terpasang No.ka : MH33C1004BK549905, No.Sin : 3C1-550895, yang terdapat bercak darah pada tangki samping kiri, sayap depan samping kiri, sayap depan samping kiri, sayap depan samping kiri rangka samping kiri dan blok mesin samping kiri, 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam bertuliskan "OKAMI" yang terdapat robek selebar 6 Cm pada dada bagian kiri dan 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam merk CHEAP MONDAY.

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak korban dengan Terdakwa saat itu sekitar 3 (tiga) meter, jarak korban dengan dengan sepeda motor sekitar 2 Meter dan jarak terdakwa dengan sepeda motor sekitar 1 Meter.
- Bahwa terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan ataupun pernah meminta maaf pada keluarga korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. Ady Ardyansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa dan korban Agus Salim.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 November 2017 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jalan Raya cabang tiga Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa menyebrang jalan sambil membawa sebilah parang yang dipegang dengan tangan kiri, dan tiba-tiba datang sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang dikendarai oleh korban dari arah utara menuju keselatan dan menabrak terdakwa sehingga laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut terjatuh terperental diatas aspal dan terdakupun terjatuh diatas aspal kemudian Terdakwa bangun sambil merintih kesakitan setelah itu banyak kerumunan orang dan setelah itu saksi tidak tahu apa-apa lagi.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa parang saat itu.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa jatuh terperental bersama parang tersebut dan setelah itu saksi tidak melihat apa-apa lagi.
- Bahwa Terdakwa memegang parang tersebut memakai tangan kiri.
- Bahwa pada waktu terdakwa membawa parang saat menyebrang jalan, parang tersebut tidak ada sarungnya.
- Bahwa terdakwa menyeberang jalan dari arah Barat ke arah Timur dan pada saat itu Terdakwa membawa parang dengan menggunakan tangan kiri dan sebelum sampai di arah Timur tersebut ditengah jalan Terdakwa ditabrak oleh pengendara sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dimana saat itu korban melaju dari arah utara menuju ke arah selatan.

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terkena tabrakan sepeda motor yang dikendarai oleh korban mengenai bagian tubuh Terdakwa bagian samping kiri mengenai badan Terdakwa dimana posisi Terdakwa masih berada di jalan raya;
- Bahwa posisi terakhir korban setelah benturan korban sudah berada di pinggir jalan didepan sepeda motornya dengan posisi kepala miring ke arah barat dan berjarak sekitar 1 (satu) meter dengan sepeda motornya dan posisi sepeda motor jatuh kesamping kanan dan Terdakwa juga tergeletak dan terpentak jatuh di pinggir aspal kemudian Terdakwa bangun lagi dan setahu saksi bahwa korban terluka di dada kiri akibat dari kena parang yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa oleh warga korban sempat dibawa dengan menggunakan mobil pick up akan tetapi beberapa menit setelah kejadian korban meninggal dunia.
- Bahwa pada saat korban dalam keadaan luka parah, Terdakwa ada ditempat kejadian tersebut.
- Bahwa ditempat kejadian tidak ada zebra cross.
- Bahwa terdakwa ataupun keluarga Terdakwa pernah memberikan bantuan ataupun pernah meminta maaf pada keluarga korban.
- Bahwa Terdakwa jatuh terpentak bersama parangnya dan setelah benturan posisi parang masih dipegang oleh Terdakwa.
- Bahwa kecepatan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang dikendarai oleh korban sekitar 40-50 Km/Jam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi warna putih berukuran sekitar 60 cm bergagang kayu warna coklat diukir berbentuk naga, 1 (satu) buah sarung parang warna coklat dan terdapat tali sandang warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol tidak terpasang No.ka : MH33C1004BK549905, No.Sin : 3C1-550895, yang terdapat bercak darah pada tangki samping kiri, sayap depan samping kiri, sayap depan samping kiri, sayap depan samping kiri rangka samping kiri dan blok mesin samping kiri, 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam bertuliskan "OKAMI" yang terdapat robek selebar 6 Cm pada dada bagian kiri dan 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam merk CHEAP MONDAY.

Halaman 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang menyetir mobil dan melintas di cabang Sakuru dari arah timur.
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa Sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa pada saat saksi tidak menolong korban karena sudah banyak warga yang berkerumun ditempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

### 3. Hijrah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya oleh penyidik yaitu sehubungan dengan masalah kelalaian yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 November 2017, sekitar Pukul 17.30 wita bertempat di Jalan raya Cabang Tiga Desa Sakuru Kec. Monta Kab. Bima;
- Bahwa yang telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia yakni terdakwa Tamrin, sedangkan yang menjadi korban adalah seorang terdakwa laki-laki yang saksi tidak kenal dan diketahui bernama sdr AGUS SALIM;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa adapun kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, yakni terdakwa tidak sengaja menusuk dada sebelah kiri korban dengan menggunakan parang, yang mana saat itu terdakwa menyeberang jalan sambil membawa parang yang dipegang menggunakan tangan kiri, dan pada saat terdakwa sedang menyeberang jalan tersebut tiba-tiba datang sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang dikendarai oleh korban dari arah Utara menuju Selatan menabrak terdakwa yang sedang berada ditengah jalan, dan pada saat terjadi tabrakan tersebut terdakwa secara spontan parang yang terdakwa pegang menusuk dada sebelah kiri korban, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Monta;

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat menyeberang terdakwa tidak menoleh kanan atau kiri;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa saat terjadi tabrakan tersebut sekitar 10 Meter, dimana posisi saksi berada di depan warung Bakso cabang Sakuru;
- Bahwa parang yang dibawa oleh terdakwa saat itu dalam keadaan terhunus, dan adapun ciri-ciri parang tersebut yaitu : jenis parang sape, panjang sekitar 40 cm, gagang terbuat dari kayu warna cokelat;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awal kejadian tersebut terdakwa sdr TAMRIN menyebrang jalan sambil memegang parang terhunus dengan menggunakan tangan kiri dan ujung parang diacungkan ke atas, tiba-tiba datang sepeda motor yang dikendarai oleh korban sdr AGUS SALIM melaju kencang dari arah utara dan menabrak kaki kanan terdakwa, yang mana sebelum terjadi tabrakan tersebut terdakwa sempat kaget dan membalikkan badan ke arah kiri sambil mengangkat kedua tangannya berusaha menahan sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga parang yang dipegang terdakwa menusuk dada sebelah kiri korban, dan sesudah kejadian terdakwa terpental ke arah sebelah timur sedangkan korban dan sepeda motornya terjatuh ke samping kanan;
- Bahwa cara terdakwa terdakwa menusuk korban sdr AGUS SALIM tersebut, yakni terdakwa kaget dan membalikkan badannya ke arah kiri sambil mengangkat kedua tangannya berusaha menahan sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga parang yang dipegang oleh terdakwa menggunakan tangan kiri tersebut menusuk dada sebelah kiri korban;
- Bahwa pada saat setelah terjadi benturan tersebut, saksi melihat parang yang dipegang oleh terdakwa terdakwa tersebut terlepas dari tangan kiri terdakwa dan parang tersebut masih menancap ke dada sebelah kiri korban terdakwa, namun parang tersebut terlepas dari dada korban setelah korban terjatuh dari sepeda motor ke arah samping kanan;
- Bahwa jarak terdakwa terdakwa dengan korban sdr AGUS SALIM pada saat sebelum benturan tersebut, yaitu sekitar 1 meter, dan reaksi dari terdakwa pada saat benturan tersebut dengan korban yaitu terdakwa kaget dan spontan membalikkan badannya ke arah kiri sambil mengangkat kedua tangannya berusaha menahan sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga parang yang dipegang oleh terdakwa menggunakan tangan kiri tersebut menusuk dada sebelah kiri korban;

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu saksi melihat korban mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan cukup tinggi;
- Bahwa keadaan terdakwa setelah terjadi tabrakan tersebut yaitu ada seorang laki-laki yang membantu membawa terdakwa atau memapahnya ke pinggir jalan sebelah timur jalan raya, dan saat itu saksi melihat terdakwa berjalan pincang dan merasa kesakitan pada bagian tangannya;
- Bahwa akibat yang dialami korban dengan adanya kejadian tersebut yaitu korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke Puskesmas Monta;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah adalah sepeda motor yang dikendarai korban saat kejadian, sedangkan barang bukti parang tersebut adalah parang yang dipegang oleh terdakwa yang tidak sengaja menusuk dada sebelah kiri korban

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

4. Khuswatun Khasanah dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan saat diperiksa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kelalaian yang mengakibatkan korban sdr AGUS SALIM meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan korban tersebut karena satu kampung, dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi yakni keponakan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apa yang menjadi penyebab sehingga korban meninggal dunia, namun saksi mendengar cerita dari para tetangga bahwa penyebab korban meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa kejadian kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu pada hari Minggu tanggal 05 November 2017, sekitar Pukul 17.00 WITA bertempat di Cabang Tiga Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian kecelakaan tersebut secara pasti, namun saksi sempat diberitahu oleh sdr ALAMSYAH bahwa saat

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rbi



terjadi kecelakaan tersebut melihat terdakwa berdiri di tengah jalan dan melihat ada parang tergeletak ditengah aspal;

- Bahwa saat itu saksi sedang dibonceng oleh sdr ALAMSYAH menggunakan sepeda motor Honda Vario berencana pulang kerumah dari arah Utara menuju ke Selatan, pada saat melintas di Cabang Tiga Desa Sakuru Kec. Monta Kab. Bima, tiba-tiba saksi mendengar suara tabrakan namun saksi tidak sempat melihat saat terjadinya tabrakan tersebut;
- Bahwa posisi tabrakan tersebut berada di sebelah kanan sepeda motor yang saksi tumpangi, dan jarak sepeda motor yang saksi tumpangi dengan posisi tabrakan tersebut sekitar 1 meter.
- Bahwa setelah mendengar suara tabrakan tersebut saksi tidak sempat melihat apa-apa, karena posisi saksi duduk miring menghadap ke arah timur atau membelakangi tabrakan yang terjadi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

5. Moch. Arif dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 November 2017, sekitar Pukul 17.30 WITA bertempat di Cabang tiga Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima.
- Bahwa yang telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia yakni terdakwa,;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan korban maupun terdakwa karena satu kampung, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi
- Bahwa saksi mengaku tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, namun saksi mendengar suara tabrakan yang sangat keras, dan sesaat kemudian saksi menuju ke TKP lalu saksi melihat korban sudah terbaring di serangge dalam keadaan mengalami luka tusuk pada dada sebelah kiri, sedangkan terdakwa terbaring di atas aspal berdekatan dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik korban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang melayat di rumah sdr Alm. H. SYAMSUDIN di sebelah selatan cabang Sakuru dengan jarak sekitar 10 meter.
- Bahwa adapun luka yang dialami korban yaitu luka tusuk/robek pada dada sebelah kiri, dan di TKP saksi melihat ada sebilah parang yang ujungnya terdapat bercak darah tergeletak di atas aspal, sehingga saksi yakin penyebab luka korban akibat terkena ujung parang tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemilik parang tersebut adalah terdakwa, karena saksi melihat ada sarung parang yang masih melekat pada tubuh terdakwa yang sesuai dengan bentuk parang tersebut.
- Bahwa ciri-ciri parang tersebut yaitu terbuat dari besi warna putih, panjang sekitar 40 cm, gagang terbuat dari kayu warna cokelat, sedangkan sarung parang yang disandangkan ditubuh korban yaitu terbuat dari kayu warna cokelat dan terdapat tali sandang warna hijau.
- Bahwa saksi mendengar informasi dari warga bahwa sebelumnya telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan menabrak terdakwa yang sedang berjalan kaki menyeberang jalan sambil memegang atau menenteng sebilah parang tanpa sarung.
- Bahwa terdakwa memegang parang dengan menggunakan tangan kiri, karena kebiasaan terdakwa adalah memakai tangan kiri atau kidal.
- Bahwa yang mengamankan parang tersebut di TKP yaitu sdr IKSAN SANUSI Als I, setelah itu parang tersebut disimpan di tempat jualan gorengan disekitar TKP.
- Bahwa tindakan saksi saat di TKP yaitu menyuruh orang untuk membantu mengantar korban dan terdakwa ke Puskesmas Monta karena sama-sama mengalami luka.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Monta.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa parang ditunjukkan oleh pemeriksa, yakni parang milik terdakwa yang saksi lihat tergeletak di tempat kejadian yang ujung parang tersebut terdapat bercak darah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

6. Sumarni dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dimintai keterangannya dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya yaitu sehubungan masalah saksi mendengar ada suara kecelakaan lalu lintas sehingga saksi langsung berlari keluar menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa kejadian tersebut itu terjadi pada hari Minggu tanggal 05 November 2017, sekitar Pukul 17.30 WITA bertempat di Cabang Tiga Desa Sakuru Kec. Monta Kab. Bima
- Bahwa yang mengalami kecelakaan tersebut yaitu terdakwa TAMRIN dan korban AGUS SALIM;
- Bahwa sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa karena saudara sepupu dari suami saksi, sedangkan terhadap korban tersebut sebelumnya saksi tidak kenal namun saksi diberitahu oleh warga bahwa korban tersebut bernama AGUS SALIM, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa kecelakaan yang saksi maksudkan tersebut yaitu sdr AGUS SALIM mengendarai sepeda motor dan menabrak terdakwa yang sedang berjalan kaki menyeberang jalan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan tersebut, karena saksi sedang berada di dalam rumah Alm H. SYAMSUDIN, namun saat itu saksi mendengar suara teriakan sehingga saksi langsung berlari keluar menuju cabang Sakuru yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah Alm H. SYAMSUDDIN;
- Bahwa pada saat di TKP saksi melihat sudah ramai orang dan melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik korban tergeletak ditengah jalan, dan korban sdr AGUS sudah terbaring di atas serangga tempat jualan gorengan milik saksi, sedangkan terdakwa TAMRIN saksi tidak memperhatikan dimana posisinya saat itu;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat luka yang dialami oleh korban sdr AGUS SALIM tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat sdr IKSAN membawa sebilah parang panjang didekat korban yang terbaring di serangga dengan jarak sekitar 6 meter;
- Bahwa tidak lama kemudian korban AGUS SALIM dinaikkan ke atas Mobil Pick Up ditemani oleh sdr FARIDAH dan sdr LAMU serta beberapa orang warga Sakuru untuk dibawa ke Puskesmas Monta, namun korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Monta.

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rbi



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

7. Asri dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sanggup memberikan keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan masalah kejadian kecelakaan, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 November 2017, sekitar Pukul 17.30 WITA bertempat di Cabang Tiga Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, yang dialami oleh korban sdra AGUS SALIM;
- Bahwa sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa karena satu kampung namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi, sedangkan terhadap korban tersebut sebelumnya saksi tidak kenal namun saksi diberitahu oleh warga bahwa korban tersebut bernama AGUS SALIM, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa kecelakaan yang saksi maksudkan tersebut yaitu sdra AGUS SALIM mengendarai sepeda motor dan menabrak terdakwa yang sedang berjalan kaki menyeberang jalan;
- Bahwa saksi mengaku tidak melihat secara langsung saat terjadinya kecelakaan tersebut, melainkan saksi mendengar cerita dari warga bahwa awalnya korban mengendarai sepeda motor dari arah Desa Tente menuju ke arah Desa Tangga, kemudian di sekitar Cabang Sakuru menabrak terdakwa TAMRN yang sedang menyeberang jalan dari arah Barat ke arah Timur;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi sedang berada dirumah Alm. H. SYAMSUDIN dimana saat itu Alm. sedang dimandikan dan hendak dikubur, dan posisi saksi saat itu duduk dipinggir jalan depan rumah Alm. H. SYAMSUDIN;
- Bahwa jarak tempat saksi duduk dengan TKP sekitar 30 meter;
- Bahwa saat mendengar suara benturan atau kecelakaan tersebut kemudian saksi menoleh ke arah utara dan melihat korban sdra AGUS SALIM langsung bangun dari tempatnya terjatuh berlari sambil memegang dadanya menuju ke serangge disebelah barat jalan raya, sedangkan terdakwa TAMRIN berdiri disebelah timur sepeda motor korban yang menabrak tersebut sambil memegang tangan kirinya yang terluka;

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rbi



- Bahwa tindakan saksi setelah melihat kejadian tersebut, yaitu saksi berlari menuju TKP dan menghampiri korban yang mencoba berbaring diatas serangge dan saat itu saksi membantu membaringkan korban diserangge tersebut;
- Bahwa yang dialami korban akibat kecelakaan tersebut yaitu mengalami luka tusuk miring pada dada bagian kiri dengan lebar 7 cm;
- Bahwa akibat luka yang dialaminya tersebut korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Monta;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat memperhatikan parang disekitar tempat kejadian, karena saksi hanya fokus membantu korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengalami luka pada jari tangan kirinya dan terdakwa dibonceng oleh warga untuk dibawa berobat ke Puskesmas Monta;
- Bahwa pakaian yang digunakan korban saat kejadian yaitu baju kaos oblong warna hitam, dan celana kain pramuka warna coklat. sedangkan sepeda motor korban yaitu Yamaha Vixion warna merah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

8. Halimah dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sanggup memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya yaitu sehubungan masalah kelalaian yang mengakibatkan korban sdr AGUS SALIM meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan korban sdr AGUS SALIM tersebut karena sama-sama berdomisili di Desa Sakuru, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kejadian tersebut, namun yang saksi ketahui korban sdr AGUS SALIM mengalami luka tusuk pada dada sebelah kirinya dan kemudian saksi turut mengantar korban ke Puskesmas Monta namun meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Monta;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2017, sekitar Pukul 17.00 WITA, saksi sedang melayat dirumah duka tepatnya dirumah Alm. H. SAMSUDIN di RT.07 RW.02 Desa Sakuru Kec. Monta Kab. Bima, tiba-tiba saksi mendengar orang berteriak sambil berlarian menuju Cabang

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rbi



tiga Desa Sakuru Kec. Monta Kab. Bima, yang mana saat itu saksi mendengar orang berteriak sehingga saksi pun ikut berlari menuju ke Cabang Tiga Desa Sakuru dan sesampainya di Cabang Sakuru saksi melihat korban sdr AGUS SALIM sudah dinaikkan diatas Mobil Pick Up milik sdr ISRA, selanjutnya saksi ikut naik ke atas Mobil tersebut dan duduk dibelakang sambil memangku kepala sdr AGUS SALIM tersebut, diperjalanan tepatnya di depan Kantor BPP Monta ( Balai Penyuluhan Pertanian ) sdr AGUS SALIM meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Monta, akhirnya korban Alm. AGUS SALIM tersebut langsung dibawa pulang kerumahnya;

- Bahwa kejadian kelalaian yang mengakibatkan korban sdr AGUS SALIM tersebut meninggal dunia yaitu pada hari Minggu tanggal 05 November 2017, sekitar Pukul 17.00 WITA bertempat di Cabang Tiga Desa Sakuru Kec. Monta Kab. Bima;
- Bahwa saksi tidak sempat memperhatikan terdakwa TAMRIN di TKP karena saksi fokus menolong korban;
- Bahwa jarak rumah Alm. H. SAMSUDIN dengan Cabang Tiga Desa Sakuru kurang lebih 15 ( Lima belas ) meter;
- Bahwa keadaan korban sdr AGUS SALIM pada saat saksi membawanya ke Puskesmas Monta yaitu dalam keadaan sekarat dan terdapat luka robek mengeluarkan darah pada dada sebelah kirinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

9. Saksi Farida dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya yaitu sehubungan masalah kecelakaan yang mengakibatkan korban sdr AGUS SALIM meninggal dunia, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 November 2017, sekitar Pukul 17.00 WITA bertempat di Cabang Tiga Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan korban sdr AGUS SALIM tersebut karena tetangga saksi, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi;



- saksi sedang berada dirumahnya sedang memasak di dapur, tiba-tiba saksi melihat orang-orang ramai berteriak dan berlarian ke arah Cabang Sakuru, sehingga saksi ikut berlari menuju TKP dan sesampainya di TKP saksi melihat korban sdra AGUS SALIM sudah dinaikkan keatas Mobil Pick Up milik sdra ISRA dan dipangku oleh sdri HALIMAH, sehingga saksi ikut naik ke atas Mobil bersama beberapa orang untuk mengantar korban ke Puskesmas Monta;
- Bahwa kondisi korban saat dibawa ke Puskesmas Monta yaitu awalnya masih dalam keadaan hidup ( sekarat ) dan banyak mengeluarkan darah pada bagian dada sebelah kirinya, sesampainya di depan Kantor Pertanian Desa Sakuru korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Monta;
- Bahwa saksi tidak sempat memperhatikan tersangka TAMRIN di sekitar TKP karena fokus menolong korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Dr. Sumy Hasty Purwanti, dr.DFM,S.PF, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa;
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kelalaian yang mengakibatkan matinya korban AGUS SALIM, dan Ahli bersedia memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya sesuai keahlian yang ahli miliki;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli :
  - 1) SD tamat tahun 1983;
  - 2) SMP tamat tahun 1986;
  - 3) SMA tamat tahun 1989;
  - 4) Sarjana Kedokteran Undip tamat tahun 1997;
- Riwayat Kejuruan atau pendidikan khusus antara lain Spesialis Ilmu Kedokteran Forensik tahun 2005, Doktor Ilmu Kedokteran Forensik tahun 2016;
- Riwayat jabatan antara lain:
  1. Kabid Dokes Polda NTB tahun 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Ahli tidak kenal dengan korban Alm. AGUS SALIM tersebut, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Ahli;
- Bahwa benar Ahli bersama 1 orang anggota Bid Dokes Polda NTB pernah melakukan otopsi mayat korban atas nama Alm. AGUS SALIM berdasarkan surat Kapolres Bima Nomor : B / 900 / XI / 2017 / Reskrim, Tanggal 06 November 2017, perihal permintaan otopsi mayat korban atas nama Alm. AGUS SALIM;
- Bahwa otopsi mayat adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat, yang meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun dalam, dengan tujuan menemukan proses penyakit dan atau adanya cedera, melakukan interpretasi atau penemuan-penemuan tersebut, menerangkan penyebab kematian serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian;
- Bahwa Ahli melakukan otopsi yaitu pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekitar Pukul 22.15 WITA bertempat di Ruang Jenazah RSUD Bima di Kota Bima;
- Bahwa kondisi mayat korban saat dilakukan otopsi yaitu masih bagus dan bisa diperiksa dengan baik;
- Bahwa dari hasil otopsi yang ahli lakukan, terdapat kekerasan benda tajam yang berupa luka tusuk di daerah dada sebelah kiri;
- Bahwa luka tusuk tersebut menembus organ jantung sehingga menimbulkan pendarahan hebat yang bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa luka tusuk tersebut diakibatkan karena benda tajam yang mengenai dada korban sebelah kiri;
- Bahwa bentuk luka tepi rapi bisa ditentukan dalam luka lebih panjang daripada tepi luka itu dan merupakan ciri luka tusuk;
- Bahwa ahli dapat memperkirakan benda tajam yang mengenai dada sebelah kiri korban yaitu seperti pisau besar yang tajam;
- Bahwa mekanisme kematian korban adalah akibat luka tusuk tersebut menembus organ jantung sehingga menimbulkan pendarahan hebat yang bisa mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sedang duduk di Serangge yang ada di Cabang Tiga Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima tepatnya disebelah Barat jalan Raya kemudian, kemudian saksi Hijrah melintas Cabang tiga tersebut dengan menggunakan sepeda motor hendak menuju Desa Ngali,

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, melihat saksi Hijrah tersebut terdakwa memanggil saksi Hijrah sambil melambaikan tangannya, lalu setelah saksi Hijrah melihat terdakwa, saksi Hijrah memberhentikan kendaraannya dipinggir jalan tepatnya diseberang jalan tempat terdakwa berada, kemudian terdakwa menyeberang jalan untuk menghampiri saksi Hijrah yang telah menunggu diatas sepeda motornya;

- Bahwa benar pada saat menyeberang jalan, terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang lurus panjang 60 cm bergagang kayu warna coklat diukir kepala naga yang dipegang dengan tangan kirinya yang sudah terlepas dari sarung parangnya sedangkan 1 (satu) buah sarung parang warna coklat dan terdapat tali sandang warna hijau yang di kalungkan di bahu kiri;
- Bahwa benar pada saat terdakwa menyeberang tersebut datang korban Agus Salim dari kiri terdakwa hendak menuju Desa Sakuru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixon warna merah Nopol tidak terpasang Noka MH33C1004BK549905 Nosin 3C1-550895 dan langsung menabrak terdakwa hingga mengenai kaki kanan terdakwa hingga membentur pinggang sebelah kiri terdakwa lalu akibat benturan tersebut tubuh korban Agus Salim sempat terdorong kedepan sedangkan akibat benturan tersebut juga mengakibatkan tangan kiri terdakwa yang memegang parang terhunus tersebut seketika bergerak ke kiri dan parang tersebut terarah ke dada kiri korban Agus Salim sehingga parang tersebut menancap di dada kiri korban Agus Salim;
- Bahwa benar setelah benturan tersebut korban Agus Salim jatuh ke samping kanan bersama motor yang dikendarai dan terdakwa jatuh kearah kiri, setelah itu korban Agus Salim berdiri dan berjalan menuju serangge sambil memegang dadanya dengan tangan kirinya, kemudian saksi Iksan datang dan mengamankan parang tersebut dan meletakkannya di kolong tempat jualan saksi Sumarni, setelah itu saksi Asri menghampiri korban Agus Salim dan mengantar korban Agus Salim ke mobil Pic-Up menuju Puskesmas Monta;
- Bahwa benar parang yang dibawa oleh terdakwa sebelumnya digunakan untuk mencari Bambu karena membantu ada orang yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi warna putih berukuran panjang 60 cm bergagang kayu warna coklat di ukir berbentuk kepala naga yang terdapat bercak darah pada ujung parang.
2. 1 (satu) buah sarung parang warna coklat dan terdapat tali sandang warna hijau.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion merah nopol tidak terpasang Noka MH33C1004BK549905, Nosin 3C1-550895 yang terdapat bercak darah pada tangki samping kiri, sayap depan samping kiri, rangka samping kiri dan blok mesin samping kiri.
4. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam bertuliskan “ OKAMI “ yang terdapat robek selebar 6 cm pada dada bagian kiri serta terdapat bercak darah.
5. 1 (satu) lembar celana panjang Levis warna hitam merk “ CHEAP MONDAY”  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sedang duduk di Serangge yang ada di Cabang Tiga Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima tepatnya disebelah Barat jalan Raya kemudian, kemudian saksi Hijrah melintas Cabang tiga tersebut dengan menggunakan sepeda motor hendak menuju Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, melihat saksi Hijrah tersebut terdakwa memanggil saksi Hijrah sambil melambatkan tangannya, lalu setelah saksi Hijrah melihat terdakwa, saksi Hijrah memberhentikan kendaraannya dipinggir jalan tepatnya disebelah jalan tempat terdakwa berada, kemudian terdakwa menyeberang jalan untuk menghampiri saksi Hijrah yang telah menunggu diatas sepeda motornya dan pada saat menyeberang jalan, terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang lurus panjang 60 cm bergagang kayu warna coklat diukir kepala naga yang dipegang dengan tangan kirinya yang sudah terlepas dari sarung parangnya sedangkan 1 (satu) buah sarung parang warna coklat dan terdapat tali sandang warna hijau yang di kalungkan di bahu kiri;

Bahwa kemudian pada saat terdakwa menyeberang tersebut datang korban Agus Salim dari kiri terdakwa hendak menuju Desa Sakuru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon warna merah Nopol tidak terpasang Noka MH33C1004BK549905 Nosin 3C1-550895 dan langsung menabrak terdakwa hingga mengenai kaki kanan terdakwa hingga membentur pinggang sebelah kiri terdakwa lalu akibat benturan tersebut tubuh korban Agus Salim sempat terdorong kedepan sedangkan akibat

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benturan tersebut juga mengakibatkan tangan kiri terdakwa yang memegang parang terhunus tersebut seketika bergerak ke kiri dan parang tersebut terarah ke dada kiri korban Agus Salim sehingga parang tersebut menancap di dada kiri korban Agus Salim dan Setelah benturan tersebut korban Agus Salim jatuh ke samping kanan bersama motor yang dikendarai dan terdakwa jatuh kearah kiri, setelah itu korban Agus Salim berdiri dan berjalan menuju serangga sambil memegang dadanya dengan tangan kirinya, kemudian saksi lksan datang dan mengamankan parang tersebut dan meletakkannya di kolong tempat jualan saksi Sumarni, setelah itu saksi Asri menghampiri korban Agus Salim dan mengantar korban Agus Salim ke mobil Pic-Up menuju Puskesmas Monta;

Bahwa akibat dari kelalaian dan tidak kehati-hatian terdakwa, sesuai Visum Et Repertum nomor VER/6/XI/2017/Bidokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sumy Hastry Purwanti, dr. DFM, Sp.F., pemeriksaan tanggal 06 November 2017, terhadap korban Agus Salim pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka sepanjang delapan sentimeter, tepi luka tidak rata, bisa ditautkan dasar luka menembus tulang iga dada kiri serta pada pemeriksaan dalam terdapat luka menembus dinding rongga dada sepanjang lima sentimeter, menembus tulang iga empat, lima, enam dan tujuh dada kiri tepi patahan tulang rata dan menembus dinding jantung, keadaan tersebut diatas menyebabkan kematian akibat pendarahan hebat didalam rongga dada karena luka tusukan sesuai Visum Et Repertum nomor VER/6/XI/2017/Bidokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sumy Hastry Purwanti, dr. DFM, Sp.F. , pemeriksaan tanggal 06 November 2017 dan didukung dengan surat kematian No.474.1/1265/XI/2017 tanggal 24 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani Moch. Arifin Kepala Desa Sakuru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Karena kelalaiannya
3. Menyebabkan orang lain mati.

*Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-14/R.Bima/01/2018 tertanggal 18 Januari 2018 adalah seorang laki-laki bernama TAMRIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa benar terdakwa bernama KUSMO, yang mana identitasnya bersesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

## Ad.2. Karena kelalaiannya

Bahwa yang karena kealpaannya atau kelalaiannya adalah, Akibat yang timbul merupakan hasil perwujudan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang disebabkan kurang hati-hati, sembrono kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menyeberang jalan dengan membawa parang yang sudah terlepas dari sarungnya. Sekiranya terdakwa sudah hati-hati maka parang yang dibawa oleh terdakwa tidak menancap ke dada korban Agus Salim yang mana korban Agus Salim mengendarai sepeda motor ini tentu dapat dihindarkan.

Bahwa menurut Memori Van toelichting, (MVT) atau memori penjelasan tentang kealpaannya, dalam diri Pelaku, terdapat Kurang pemikiran, Kekurangan pengetahuan (ilmu), Kurang kebijaksanaan, Bahwa yang dilakukan terdakwa adalah kealpaan yang berat (culpa latta) serta

*Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rbi*



dikaitkan dengan gradasi kealpaan ada 3 tingkatan antara lain, kealpaan berat, kealpaan ringan, Kealpaan yang sangat ringan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan terdakwa sedang duduk di Serangge yang ada di Cabang Tiga Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima tepatnya disebelah Barat jalan Raya kemudian, kemudian saksi Hijrah melintas Cabang tiga tersebut dengan menggunakan sepeda motor hendak menuju Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, melihat saksi Hijrah tersebut terdakwa memanggil saksi Hijrah sambil melambaikan tangannya, lalu setelah saksi Hijrah melihat terdakwa, saksi Hijrah memberhentikan kendaraannya dipinggir jalan tepatnya disebelah jalan tempat terdakwa berada, kemudian terdakwa menyeberang jalan untuk menghampiri saksi Hijrah yang telah menunggu diatas sepeda motornya;

Bahwa pada saat menyeberang jalan, terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang lurus panjang 60 cm bergagang kayu warna coklat diukir kepala naga yang dipegang dengan tangan kirinya yang sudah terlepas dari sarung parangnya sedangkan 1 (satu) buah sarung parang warna coklat dan terdapat tali sandang warna hijau yang di kalungkan di bahu kiri. Bahwa kemudian pada saat terdakwa menyeberang tersebut datang korban Agus Salim dari kiri terdakwa hendak menuju Desa Sakuru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixon warna merah Nopol tidak terpasang Noka MH33C1004BK549905 Nosin 3C1-550895 dan langsung menabrak terdakwa hingga mengenai kaki kanan terdakwa hingga membentur pinggang sebelah kiri terdakwa lalu akibat benturan tersebut tubuh korban Agus Salim sempat terdorong kedepan sedangkan akibat benturan tersebut juga mengakibatkan tangan kiri terdakwa yang memegang parang terhunus tersebut seketika bergerak ke kiri dan parang tersebut terarah ke dada kiri korban Agus Salim sehingga parang tersebut menancap di dada kiri korban Agus Salim dan setelah benturan tersebut korban Agus Salim jatuh ke samping kanan bersama motor yang dikendarai dan terdakwa jatuh kearah kiri, setelah itu korban Agus Salim berdiri dan berjalan menuju serangge sambil memegang dadanya dengan tangan kirinya, kemudian saksi Iksan datang dan mengamankan parang tersebut dan meletakkannya di kolong tempat jualan saksi Sumarni, setelah itu saksi Asri menghampiri korban Agus Salim dan mengantar korban Agus Salim ke mobil Pic-Up menuju Puskesmas Monta



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Karena kelalaiannya telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

### Ad.3. Menyebabkan orang lain mati

Bahwa yang dimaksud dengan Menyebabkan matinya orang lain adalah akibat kematian tersebut merupakan wujud atau bentuk hasil dari perbuatan si terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh atau sembrono (kealpaan) sehingga mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia. Bahwa yang dimaksud dengan Mati atau meninggal dunia adalah sudah hilang / melayang nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernafas.

Bahwa pada awalnya terdakwa sedang duduk di Serangge yang ada di Cabang Tiga Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima tepatnya disebelah Barat jalan Raya kemudian, kemudian saksi Hijrah melintas Cabang tiga tersebut dengan menggunakan sepeda motor hendak menuju Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, melihat saksi Hijrah tersebut terdakwa memanggil saksi Hijrah sambil melambaikan tangannya, lalu setelah saksi Hijrah melihat terdakwa, saksi Hijrah memberhentikan kendaraannya dipinggir jalan tepatnya disebelah jalan tempat terdakwa berada, kemudian terdakwa menyeberang jalan untuk menghampiri saksi Hijrah yang telah menunggu diatas sepeda motornya; Bahwa pada saat menyeberang jalan, terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang lurus panjang 60 cm bergagang kayu warna coklat diukir kepala naga yang dipegang dengan tangan kirinya yang sudah terlepas dari sarung parangnya sedangkan 1 (satu) buah sarung parang warna coklat dan terdapat tali sandang warna hijau yang di kalungkan di bahu kiri Kemudian pada saat terdakwa menyeberang tersebut datang korban Agus Salim dari kiri terdakwa hendak menuju Desa Sakuru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixon warna merah Nopol tidak terpasang Noka MH33C1004BK549905 Nosin 3C1-550895 dan langsung menabrak terdakwa hingga mengenai kaki kanan terdakwa hingga membentur pinggang sebelah kiri terdakwa lalu akibat benturan tersebut tubuh korban Agus Salim sempat terdorong kedepan sedangkan akibat benturan tersebut juga mengakibatkan tangan kiri terdakwa yang memegang parang terhunus tersebut seketika bergerak ke kiri dan parang tersebut terarah ke dada kiri korban Agus Salim sehingga parang tersebut

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menancap di dada kiri korban Agus Salim dan Setelah benturan tersebut korban Agus Salim jatuh ke samping kanan bersama motor yang dikendarai dan terdakwa jatuh kearah kiri, setelah itu korban Agus Salim berdiri dan berjalan menuju serangga sambil memegang dadanya dengan tangan kirinya, kemudian saksi Iksan datang dan mengamankan parang tersebut dan meletakkannya di kolong tempat jualan saksi Sumarni, setelah itu saksi Asri menghampiri korban Agus Salim dan mengantar korban Agus Salim ke mobil Pic-Up menuju Puskesmas Monta;

Bahwa akibat dari kelalaian dan tidak kehati-hatian terdakwa, sesuai Visum Et Repertum nomor VER/6/XI/2017/Bidokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sumy Hastry Purwanti, dr. DFM, Sp.F., pemeriksaan tanggal 06 November 2017, terhadap korban Agus Salim pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka sepanjang delapan sentimeter, tepi luka tidak rata, bisa ditautkan dasar luka menembus tulang iga dada kiri serta pada pemeriksaan dalam terdapat luka menembus dinding rongga dada sepanjang lima sentimeter, menembus tulang iga empat, lima, enam dan tujuh dada kiri tepi patahan tulang rata dan menembus dinding jantung, keadaan tersebut diatas menyebabkan kematian akibat pendarahan hebat didalam rongga dada karena luka tusukan sesuai Visum Et Repertum nomor VER/6/XI/2017/Bidokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sumy Hastry Purwanti, dr. DFM, Sp.F. , pemeriksaan tanggal 06 November 2017 dan didukung dengan surat kematian No.474.1/1265/XI/2017 tanggal 24 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani Moch. Arifin Kepala Desa Sakuru.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Menyebabkan orang lain mati telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi warna putih berukuran panjang 60 cm bergagang kayu warna coklat di ukir berbentuk kepala naga yang terdapat bercak darah pada ujung parang dan 1 (satu) buah sarung parang warna coklat terdapat tali sandang warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion merah nopol tidak terpasang Noka MH33C1004BK549905, Nosing 3C1-550895 yang terdapat bercak darah pada tangki samping kiri, sayap depan samping kiri, rangka samping kiri dan blok mesin samping kiri, 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam bertuliskan "OKAMI" yang terdapat robek selebar 6 cm pada dada bagian kiri serta terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar celana panjang Levis warna hitam merk "CHEAP MONDAY" yang telah disita dari saksi Auri M. Kasim maka dikembalikan kepada saksi Auri M. Kasim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Agus Salim meninggal dunia

Keadaan yang meringankan :

-Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Tamrin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya menyebabkan orang lain mati sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi warna putih berukuran panjang 60 cm bergagang kayu warna coklat di ukir berbentuk kepala naga yang terdapat bercak darah pada ujung parang.
  - 1 (satu) buah sarung parang warna coklat dan terdapat tali sandang warna hijau.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion merah nopol tidak terpasang Noka MH33C1004BK549905, Nosin 3C1-550895 yang terdapat bercak darah pada tangki samping kiri, sayap depan samping kiri, rangka samping kiri dan blok mesin samping kiri.
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam bertuliskan “ OKAMI “ yang terdapat robek selebar 6 cm pada dada bagian kiri serta terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) lembar celana panjang Levis warna hitam merk “ CHEAP MONDAY”  
Dikembalikan kepada saksi Auri M Kasim.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);  
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 30 April 2018 oleh Y. Erstanto W, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, SH. MH dan Muh Imam Irsyad, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal ITU JUGA oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Y. Erstanto W, S.H., M.Hum

Muh Imam Irsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini, S.H.

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

